



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 374 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA DAN
BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SABU RAIJUA TAHUN 2024
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 229/PL.02.5-BA/51/2.1/2024 tanggal 24 September 2024 tentang jenis, jumlah dan spesifikasi alat Peraga dan bahan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 368 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

- KESATU : Menetapkan Jenis, Ukuran, dan spesifikasi Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

DAUD PAU


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ARNIYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SABU RIAJUA
 NOMOR 374 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI
 ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU
 RAIJUA TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU
 RAIJUA

JENIS, UKURAN, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2024
 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah Data Kebutuhan Paslon
A	Alat Peraga Kampanye		
1	Baliho (5 Lembar x 3 Pasangan Calon x 1 Kabupaten	Bahan : Flexy Minimal 280 gram (digital printing), Ukuran : 3m x 4m, Cetak : Berwarna Satu Muka (4/0), Finishing Kancing Mata Ayam (banner eyelet)	5 Lembar /Paslon
2	Umbul-umbul (10 Lembar x 3 Pasangan Calon x 6 Kecamatan	Bahan : Flexy Minimal 240 gram (digital printing), Ukuran : 1,15m x 4 m, Cetak : Berwarna Satu Muka (4/0), Finishing :Kancing Mata Ayam (banner eyelet)	60 Lembar /Paslon
3	Spanduk (1 Lembar x 3 Pasangan Calon x 63 Desa/Kelurahan	Bahan : Flexy Minimal 280 gram (digital printing), Ukuran : 1 m x 3 m, Cetak : Berwarna Satu Muka (4/0), Finishing :Kancing Mata Ayam (banner eyelet)	63 Lembar /Paslon

B	Bahan Kampanye		
1	Brosur/Leaflet (Jumlah DPT : 3 pasangan calon)	Bahan : HVS Minimal 80 gram, terlipat 21 cm x 9,9 cm; Berwarna Dua Muka (4/4)	21.021 lembar/ Paslon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.


DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ARNIYANTI ALI BUNGA